



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

Nomor : 1845/UN11/PK.01.03/2025
Hal : Perkuliahan Semester Antara 2024/2025

2 Juni 2025

Yth. Para Dekan Fakultas /Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh.

Sehubungan dengan Keputusan Rektor Nomor 921/UN11/KPT/2025 tentang Tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2025/2026 tanggal 14 Mei 2025, maka kami sampaikan bahwa masa perkuliahan Semester Antara 2024/2025 adalah tanggal 23 Juni s/d 14 Agustus 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran untuk penentuan kelas dimulai pada tanggal 11 s/d 16 Juni 2025;
 - a. Pembayaran biaya SKS dan pengisian KRS tanggal 17 s/d 20 Juni 2025, pembayaran dilakukan oleh mahasiswa pada Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 8314472025992126 a.n. Semester Antara;
 - b. Pengisian KRS dilakukan oleh operator Fakultas setelah menerima tanda bukti pembayaran dari mahasiswa;
2. Kuliah Semester Antara di mulai tanggal 23 Juni s/d 14 Agustus 2025;
3. Jumlah SKS yang ditawarkan bagi setiap mahasiswa maksimal 9 SKS dan khusus bagi mahasiswa yang menyelenggarakan sistem Blok maksimal 2 Blok;
4. Kelas dapat dibuka bila jumlah mahasiswa minimal 15 orang dan bila kurang dari 15 orang mahasiswa, maka diperlukan pernyataan khusus/pertimbangan dari Dekan. Untuk memenuhi kuota kelas Fakultas dapat membuka pendaftaran via google form. Hanya kelas yang sudah memenuhi syarat minimum yang ditawarkan ke mahasiswa untuk lanjut proses pembayaran;
5. Biaya per SKS Rp. 150.000,- untuk semua program studi (D3, D4 dan S1). Dihimbau kepada mahasiswa sebelum melakukan pembayaran agar dapat memastikan kelas yang dibuka sudah memenuhi persyaratan. Setiap biaya yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali;
6. Mata kuliah ditawarkan adalah mata kuliah yang tidak ada pelaksanaan praktikum;
7. Bagi mahasiswa yang mencapai $IPK \leq 3$ hanya dapat mengambil mata kuliah yang belum lulus atau perlu perbaikan nilai, sedangkan untuk mahasiswa yang $IPK \geq 3$ dapat mengambil mata kuliah baru;
8. Untuk mata kuliah yang memiliki prasyarat, maka ketentuan prasyaratnya tetap diberlakukan;
9. Prinsip pelaksanaan semester antara sama dengan semester biasa, di mana mutu akademik tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, kedisiplinan dosen dan mahasiswa tetap didasari pada ketentuan akademik yang berlaku;
10. Jumlah tatap muka 16 kali pertemuan;
11. Tidak ada pembatalan mata kuliah terdaftar pada KRS;
12. Batas akhir penyerahan nilai paling lambat tanggal 18 Agustus 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

\$

Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si.
NIP. 196804081993031004

Tembusan :

- Direktur Keuangan Universitas Syiah Kuala;
- Kepala UPT. TIK;
- Kepala UPT. MKU.



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.